

# PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS PENGADUAN MEDIA SOSIAL: INOVASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

Oleh:

**Wayan Nanda Yuri Arianti<sup>1</sup>**

**Sohirin<sup>2</sup>**

**Devina Yuka Utami<sup>3</sup>**

Politeknik Pengayoman Indonesia

Alamat: Jl. Raya Gandul No.4, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat (16514).

Korespondensi Penulis: [yuriarianti03@gmail.com](mailto:yuriarianti03@gmail.com), [sohirinrrr@gmail.com](mailto:sohirinrrr@gmail.com),  
[devinayukautami@gmail.com](mailto:devinayukautami@gmail.com).

**Abstract.** *Immigration control is a vital component in maintaining public order, national security, and state sovereignty from potential threats posed by the presence of foreign nationals. In recent years, especially in tourist destinations such as Bali, a surge in immigration violations committed by foreigners has increasingly been uncovered through public reports shared on social media. Although this phenomenon reflects a responsive form of public participation, in practice many of these reports cannot be followed up by authorities due to failure to meet formal requirements, such as the lack of clear information and legal evidence. This study employs a normative-empirical legal method and is analyzed using the Law Enforcement Theory by Soerjono Soekanto. The analysis shows that the effectiveness of immigration supervision through social media-based complaints is influenced by three key factors: the legal substance, which has yet to provide digital reporting law, the legal structure, which is not fully equipped to manage informal complaints; and the legal culture, wherein the public still lacks procedural understanding. Therefore, this journal recommends the establishment of Standard Operating Procedures (SOPs) for social media-based reporting in every immigration*

# PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS PENGADUAN MEDIA SOSIAL: INOVASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

*office and public legal education to improve the validity of reports, enabling easier verification and follow-up by authorities.*

**Keywords:** *Social Media, Immigration Violations, Immigration Control.*

**Abstrak.** Pengawasan keimigrasian merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara dari ancaman yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah wisata seperti Bali, maraknya pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing mulai terdeteksi melalui laporan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial. Meskipun fenomena ini mencerminkan bentuk partisipasi publik yang responsif, kenyataannya banyak laporan tidak dapat ditindaklanjuti oleh aparat karena tidak memenuhi syarat formal, seperti kurangnya informasi jelas dan bukti hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dan dianalisis dengan pendekatan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keimigrasian melalui pengaduan media sosial dipengaruhi oleh tiga faktor utama: substansi hukum yang belum menyediakan SOP pelaporan digital, struktur hukum yang belum siap mengelola laporan informal; dan budaya hukum masyarakat yang masih minim pemahaman prosedural. Oleh karena itu, jurnal ini merekomendasikan pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan media sosial di setiap kantor imigrasi dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan validitas laporan sehingga lebih mudah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Pelanggaran Keimigrasian, Pengawasan Keimigrasian.

## LATAR BELAKANG

Manusia telah melakukan perpindahan sejak zaman prasejarah. Perpindahan pertama manusia pada saat itu adalah sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, saat melakukan perjalanan menuju Afrika Utara, Eropa, dan Asia dengan tujuan untuk bertahan hidup dan bermukim. Deyana Tasya Aulia, “*Human Kind Revolution: Sejarah Singkat Tahapan Kehidupan Manusia,*” *Sosiologi Reflektif* 13, no. 1 (October 2018): 2. Hingga saat ini, dengan didukung oleh perkembangan teknologi perjalanan manusia menjadi lebih mudah dan terfasilitasi sehingga perpindahan bukan hanya antar wilayah dalam suatu negara melainkan sudah melalui antar negara bahkan benua. Dengan perkembangan teknologi

perpindahan penduduk dunia menjadi semakin meningkat. Mobilitas manusia yang tidak dapat dibendung memiliki dampak yang ditimbulkan baik dampak positif dan negatif terhadap negara tujuannya (Robby et al., 2022). Oleh karena itu, dalam hal ini setiap negara kemudian menerapkan berbagai kebijakan bagi orang asing yang memasuki wilayah negaranya. Tak terkecuali dengan Indonesia yang menjadi salah satu negara yang sering kali dikunjungi oleh wisatawan asing utamanya, Pulau Bali. Orang asing yang masuk ke Bali memiliki berbagai tujuan seperti liburan, investasi, bekerja, dan lainnya. Namun, tingginya jumlah orang asing ini disertai dengan peningkatan jumlah pelanggaran keimigrasian yang salah satunya pelanggaran adalah berkaitan dengan gangguan terhadap ketertiban umum dan pelanggaran norma sosial setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya jenis – jenis pelanggaran keimigrasian ini seringkali diketahui dan dipublikasikan oleh masyarakat melalui media sosial yang ditujukan kepada Imigrasi. Unggahan tersebut menunjukkan adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang asing seperti, mengendarai motor tanpa menggunakan helm, berperilaku tidak sopan dan anarkis, dan lainnya. Unggahan-unggahan tersebut kemudian menjadi ramai diperbincangkan dan menarik perhatian masyarakat luas hingga akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak imigrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi salah satu sarana pengawasan keimigrasian yang bersifat partisipatif dan responsif dari masyarakat. Menyuarakan pendapat atau melaporkan sebuah pelanggaran hukum melalui media sosial merupakan hal sederhana yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam menyampaikan keluhan, dan cara tersebut sah secara hukum dengan tidak melanggar aturan yang mengatur mengenai etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (Fajrin Jahriyah et al., 2021). Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu mencegah terjadinya pengabaian terhadap suatu kasus hukum (Alelxander, 2023). Pengaduan dari akun personal masyarakat diunggah kembali melalui akun media sosial yang khusus menyoroti perilaku orang asing di Bali, seperti akun facebook Global Dewata Bali, Instagram @balisantuy dan akun lainnya. Berkaitan dengan pengaduan pelanggaran keimigrasian, laporan – laporan yang diunggah seringkali tidak disertai dengan bukti hukum yang cukup, informasi yang bias dan tidak lengkap

# **PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS PENGADUAN MEDIA SOSIAL: INOVASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN**

atau deskripsi peristiwa yang kurang jelas sehingga menyulitkan petugas imigrasi dalam melakukan verifikasi terhadap kasus yang diunggah (Ramadhan et al., 2023). Dalam konteks ini diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelaporan yang benar dan sah secara hukum. Oleh karena itu, jurnal ini akan menelaah mengenai pengawasan keimigrasian berbasis pengaduan melalui media sosial dari sisi yuridis administratif, serta memberikan rekomendasi agar setiap kantor imigrasi memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelaporan atau pengaduan dari masyarakat melalui media sosial. Hal ini agar pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi lebih efektif dan sah secara hukum.

## **KAJIAN TEORITIS**

Soerjono Soekanto mengemukakan suatu teori yang membahas mengenai pokok permasalahan dalam proses penegakan hukum, teori ini menyebutkan bahwa terdapat faktor – faktor netral yang memengaruhi suatu penegakan hukum, sehingga dampak baik atau buruknya terletak pada inti faktor – faktor tersebut. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memiliki 5 (lima) faktor, yakni faktor aturan hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Teori ini bertujuan untuk melihat apa yang menjadi permasalahan dalam suatu proses penegakan hukum yang tidak efektif (Rizhan, 2023)..

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang mana memadukan penelitian hukum normatif dengan sosial. Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari peraturan, buku, jurnal, dan catatan lainnya serta didukung oleh data primer berdasarkan observasi, penelitian lapangan, dan lainnya (Juliardi et al., 2023). Metode penelitian ini biasanya dilakukan oleh institusi penegakan hukum sebagai upaya mengkaji dan mengevaluasi efektivitas norma yang berlaku dan bekerja dalam masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk mengaitkan antara hukum yang berlaku dengan realita yang terjadi empiris dalam masyarakat. Sehingga penelitian hukum normatif-empiris berkaitan erat dengan studi lapangan dan studi kepustakaan (Salle, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengawasan keimigrasian merupakan salah satu bagian dari catur fungsi keimigrasian Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan tidak hanya dilakukan dalam hal pemeriksaan atas dokumen perjalanan dan izin tinggal orang asing, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kegiatan orang asing yang memiliki potensi dan berdampak pada keamanan, ketertiban umum, dan nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, terdiri atas Imigrasi dengan lintas instansi seperti Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Pemerintah Daerah, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Satpol PP yang berkoordinasi melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 66 s/d Pasal 77 UU Keimigrasian secara eksplisit memberikan dasar kewenangan kepada petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan administratif keimigrasian
2. Mengambil tindakan terhadap pelanggaran keimigrasian
3. Memberikan sanksi administratif hingga deportasi bagi orang asing yang terbukti melanggar hukum, menyalahgunakan izin tinggal, atau mengganggu ketertiban umum.

Indonesia, khususnya daerah wisata seperti Bali, mengalami lonjakan jumlah kedatangan orang asing pasca pandemi COVID-19. Padatnya jumlah orang asing ini juga diikuti oleh peningkatan pelanggaran keimigrasian, antara lain pelanggaran lalu lintas oleh orang asing, penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja, perilaku mengganggu norma sosial budaya, pengabaian terhadap peraturan lokal, dan lainnya. Dalam praktiknya, seiring dengan perkembangan teknologi, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat atau petugas saja tetapi disinilah terdapat peran dari masyarakat melalui media sosial. Masyarakat, pelaku usaha bahkan wisatawan lokal yang sedang berada di Bali mulai aktif dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan X. Unggahan-unggahan tersebut umumnya menunjukkan adanya video pelanggaran lalu lintas oleh orang asing, perilaku tidak pantas

# **PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS PENGADUAN MEDIA SOSIAL: INOVASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN**

depan umum, kegiatan mencurigakan, pencurian, bahkan perilaku yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Melalui unggahan-unggahan tersebut, orang asing dapat diberikan tindakan hukum mulai dari pemeriksaan administratif hingga tindakan deportasi. Namun, di sisi lain banyak laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal seperti tidak adanya data jelas mengenai orang asing, informasi yang berasal dari akun anonim, dan laporan yang tidak resmi dilaporkan kepada imigrasi. Fenomena pelaporan pelanggaran keimigrasian melalui media sosial oleh masyarakat di Bali ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma pengawasan keimigrasian yang menjadi lebih terbuka dan partisipatif.

Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan hukum tersendiri, utamanya terkait dengan validitas informasi dan prosedur administrasi. Berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, proses penegakan hukum ini dapat dianalisis dengan melibatkan 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

## **1. Substansi hukum**

Pengawasan keimigrasian Indonesia telah secara normatif memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan wewenang kepada petugas imigrasi. Namun, substansi hukum ini belum diikuti oleh adanya aturan teknis atau SOP yang secara khusus dan jelas mengenai akomodasi pelaporan publik melalui media sosial. Akibatnya, pelaporan ini seringkali sulit untuk diproses secara hukum karena beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak adanya format standarisasi pelaporan digital;
- b. Tidak ada mekanisme verifikasi formal atas informasi media sosial;
- c. Tidak tersedia prosedur yang menjamin perlindungan terhadap pelapor.

## **2. Struktur Hukum**

Dari aspek kelembagaan, fungsi pengawasan keimigrasian dijalankan oleh Imigrasi dan melalui Tim PORA. Namun, dalam praktiknya, petugas imigrasi kerap kali tidak memiliki instrumen atau wewenang operasional untuk memproses laporan masyarakat yang disampaikan secara informal. Beberapa tindakan aparat bahkan hanya didasari oleh tekanan viralitas

atau laporan media, yang secara hukum tidak ideal karena tidak melalui sistem yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan SOP atau regulasi teknis di tiap Kantor Imigrasi yang mengatur prosedur penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut atas laporan masyarakat berbasis media sosial. Tanpa adanya regulasi tersebut, pelibatan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan hanya bersifat sporadis dan tidak memiliki legitimasi hukum.

### 3. Budaya Hukum

Elemen budaya hukum menjadi titik paling lemah dalam konteks ini. Banyak laporan masyarakat yang tidak memenuhi unsur-unsur pelaporan yang sah, seperti:

- a. Tidak mencantumkan informasi jelas tentang pelaku dan peristiwa;
- b. Tidak disertai bukti hukum yang cukup (misal: video tanpa lokasi dan waktu kejadian);
- c. Dikirim dari akun anonim tanpa identitas;
- d. Bersifat emosional atau mengandung muatan fitnah dan diskriminasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam proses pelaporan masih sangat rendah. Banyak warga menganggap media sosial sebagai ruang bebas pelaporan tanpa memahami tanggung jawab hukum atas informasi yang mereka sebar. Inilah yang menegaskan perlunya edukasi hukum kepada masyarakat, agar mereka:

- a. Mengetahui jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan
- b. Memahami cara menyampaikan laporan secara sah
- c. Dapat membedakan antara opini pribadi dan informasi hukum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengawasan keimigrasian memiliki tantangan akan kompleksnya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dibarengi dengan meningkatkan jumlah orang asing di Bali. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dengan cakupan wilayah yang luas tidak memungkinkan bagi petugas untuk melakukan pengawasan keimigrasian

# **PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS PENGADUAN MEDIA SOSIAL: INOVASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN**

yang efektif, sehingga disinilah hadir peran partisipatif masyarakat dalam melakukan pelaporan atas pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing. Media sosial menjadi sarana alternatif yang efektif untuk mendeteksi dan menegakkan hukum atas pelanggaran secara cepat dan luas. Namun, tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti karena berita yang diviralkan belum tentu mencapai pihak imigrasi sehingga dibutuhkan adanya kesadaran masyarakat akan pelaporan kepada pihak imigrasi secara jelas dan tepat.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Daerah perlu merumuskan dan memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai tata cara penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. SOP ini dapat mencakup:
  - a. Standar minimal isi laporan (identitas pelapor, kronologi kejadian, bukti)
  - b. Prosedur verifikasi awal oleh petugas
  - c. Kanal pelaporan resmi terintegrasi dengan media sosial (misal: chatbot, website pelaporan, sistem aduan publik Imigrasi)
2. Pemerintah perlu melaksanakan program edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya di wilayah tujuan wisata seperti Bali, yang meliputi:
  - a. Sosialisasi bentuk pelanggaran keimigrasian yang dapat dilaporkan
  - b. Cara pelaporan yang sah secara hukum
  - c. Perlindungan hukum bagi pelapor yang bertanggung jawab
  - d. Konsekuensi penyebaran laporan hoaks atau fitnah di media sosial
3. Pelibatan aktif tokoh masyarakat, pengelola pariwisata, dan aparat desa adat sebagai mitra strategis Imigrasi dalam mendidik warga dan wisatawan lokal tentang pengawasan keimigrasian dan prosedur pelaporan.

4. Pengembangan platform digital berbasis partisipatif oleh Ditjen Imigrasi untuk menampung laporan masyarakat secara resmi, cepat, dan dapat diverifikasi oleh petugas, sebagai upaya mendorong *e-governance* dalam pengawasan keimigrasian.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., Darmawansya, A., Asriyani, A., Hamzi, R. M., Syahril, Muh. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., Rauf, M. A., & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV.GitaLentera.
- Salle. (2020). *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum* (N. Qamar, Ed.; Vol. 1). CV. Social Politic Genius (SIGn).

### Internet

- Ramadhan, F., Bimantara, J. G., Aritonang, D. D., Susilo, H., & Putra, C. Y. M. (2023, May 25). *Minim Tindak Lanjut Aduan WNA Pelanggar Aturan - Kompas.id*. [https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/24/minim-tindak-lanjut-aduan-wna-pelanggar-aturan?status=sukses\\_login&status\\_login=login&loc=hard\\_paywall](https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/24/minim-tindak-lanjut-aduan-wna-pelanggar-aturan?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall)

### Jurnal Ilmiah

- Alelxander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesia Journal of Law Research*, 1(1). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>
- Aulia, D. T. (2018). Human Kind Revolution: Sejarah Singkat Tahapan Kehidupan Manusia. *Sosiologi Reflektif*, 13(1).
- Fajrin Jahriyah, V., Tommy Kusuma, M., Qonitazzakiyah, K., & Ali Fathomi, M. (2021). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2).

# **PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS PENGADUAN MEDIA SOSIAL: INOVASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN**

Rizhan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum). *KODIFIKASI*, 5(1), 8–11.

Robby, M., Aji, S., Doroteusgaza, R. E., & Pakpahan, F. W. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Efektif terhadap Orang Asing Pemegang Bebas VISA Kunjungan di Wilayah Indonesia. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12). <http://Jiip.stkipyapisdmpu.ac.id>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52.